



Salinan:

P U T U S A N

Nomor 161 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : Firman Tega Putra bin Sujarno;
2. Tempat lahir : Wonodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang.

-----Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Juli 2019;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 2 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 161/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 5 November 2019 Nomor:275/Pid.B/2019/PN.Kot., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 November 2019 Nomor:161/Pen.Pid/2019/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa **FIRMAN TEGA PUTRA Bin SUJARNO**, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Pekon Kotawaringin Kecamatan Adiluwih Kab. Pringsewu atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi AAN HANAFI Bin NAHRAWI diantar pulang oleh terdakwa menuju Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Pop warna Putih, kemudian pada saat melintasi sebuah warung yang berada di Pekon Kotawaringin Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, terdakwa dan saksi AAN HANAFI Bin NAHRAWI berhenti di sekitar warung

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 161/Pid./2019/PT TJK



tersebut lalu saksi AAN HANAFI NAHRAWI mengajak dan merencanakan pencurian di warung tersebut. Setelah itu saksi AAN HANAFI Bin NAHRAWI turun dari motor dan terdakwa tetap diatas motor sambil mengawasi apabila ada orang yang datang atau melihat. Kemudian saksi AAN HANAFI Bin NAHRAWI memanggil pemilik warung "mas, mas, mas" tetapi tidak ada yang menjawab lalu saksi AAN HANAFI Bin NAHRAWI masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor , 1 (satu) unit handphone blackberry amstrong warna putih, serta sepeda motor Honda Revo warna hitam. Setelah itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda jenis beat pop warna putih dan saksi AAN HANAFI Bin NAHRAWI yang mengendarai sepeda motor merk Honda revo warna hitam langsung bergegas pergi. Kemudian korban yang sedang tidur dibangunkan oleh Sdr. SUNARTO yang saat itu sedang berada didepan rumah yang tepat disamping warung milik korban dan Sdr. SUNARTO menanyakan siapa yang telah membawa sepeda motor milik korban, tetapi korban tidak mengetahui dan lalu korban menyadari bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri orang. Kemudian Sdr. SUNARTO memberhentikan Sdr. CONDRO yang kebetulan lewat dan meminta tolong Sdr. CONDRO untuk membonceng Sdr. SUNARTO untuk mengejar terdakwa dan saksi AAN HANAFI Bin NAHRAWI. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib korban mendapat kabar bahwa sepeda motornya telah ditemukan oleh warga di Pekon Pandansurat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu. Saksi AAN HANAFI Bin NAHRAWI yang mengendarai sepeda motor milik korban tersebut mengalami pecah ban dalam perjalanan lalu kemudian saksi AAN HANAFI Bin NAHRAWI berhasil diamankan warga, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda jenis beat pop berwarna putih berhasil kabur. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 161/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN TEGA PUTRA Bin SUJARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun Penjara** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan putusan tanggal 5 November 2019 Nomor:275/Pid.B/2019/PN.Kot., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Tega Putra bin Sujarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut IMAM YUDHA NUGRAH A, S.H., M.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 November 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 161/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor:4/Akta.Pid.B/2019/PN.Kot., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:4/Akta.Pid.B/2019/PN.Kot.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 14 November 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2019 dengan cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 14 November 2019 Nomor:W9.U10/2059/HK.01/XI/2019 dan Nomor:W9.U10/2058/HK.01/XI/2019;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan bandingnya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana telah mengajukan tuntutan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara, dengan pertimbangan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan AAN HANAFI Bin NAHRAWI ya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 161/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng telah dipidana dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Terdakwa melarikan diri dan menjadi buronan (DPO);

- Bahwa kami menganggap putusan a quo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sangat tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, mengingat sudah banyak anggaran yang dihabiskan untuk mencari Terdakwa selama menjadi DPO.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan kami yang diajukan dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 5 November 2019 Nomor:275/Pid.B/2019/PN.Kot. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari replik dan kesimpulan/tuntutan Penuntut Umum serta tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 5 November 2019 Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Kot. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- ----

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 161/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, oleh karenanya selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kita Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 27, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 5 November 2019 Nomor:275/Pid.B/2019/PN.Kot. yang dimintakan banding tersebut;- ----
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 oleh kami Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua dengan SOFYAN SYAH, S.H., M.H. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 12 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 161/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

d.t.o.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2019).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)